

DIREVITALISASI, ALUN-ALUN JEPARA 1 MULAI DITUTUP HARI INI



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/07/image-20240723050834.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Jepara – Revitalisasi Alun-Alun Jepara 1, Jawa Tengah resmi dimulai. Masyarakat pun dilarang beraktivitas di sana selama proses revitalisasi.

Pantauan Murianews.com, tanda larangan tersebut dipasang di depan tulisan Alun-Alun Jepara 1. Namun, kawasan alun-alun belum ditutup dengan pengaman proyek.

Kepala bidang (Kabid) Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jepara, Hanief Kurniawan mengatakan, kontrak proyek itu sebenarnya sudah dimulai sejak 17 Juli 2024. Proyek ini akan berlangsung sampai 14 Desember 2024.

”Proyek ini memakan waktu selama lima bulan. Akhir tahun ini selesai,” kata Hanief, Selasa (23/7/2024).

Hanief menyebutkan, pagu anggaran revitalisasi Alun-Alun Jepara 1 sebesar Rp 4 miliar. Anggaran itu bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeuprov) Jawa Tengah. Revitalisasi nantinya dikerjakan CV Artha Huda Abadi yang memenangkan lelang dengan nilai Rp 3,8 miliar.

Menurut Hanief, revitalisasi itu penting karena geliat aktivitas masyarakat di Alun-Alun Jepara 1 semakin masif. Terutama pasca pandemi Covid-19. Itu terlihat dari ramainya alun-alun saban pagi dan sore hari.

”Kami lihat, masyarakat (berolahraga) lebih banyak di luar kawasan alun-alun. Justru di jalan. Dari segi keamanan, itu membahayakan. Mengganggu pengguna jalan yang lain,” jelas Hanief.

Untuk itu, tempat jalan kaki atau pedestrian diperlebar. Dari yang semula hanya empat meter menjadi delapan meter. Nantinya, pedestrian ini akan dibuat dari batu andesit.

Selain pedestrian, dalam revitalisasi ini, Alun-Alun Jepara 1 juga akan ditambah berbagai fasilitas. Antara lain fasilitas fitness outdoor, panggung musik, beberapa monumen sebagai spot swafoto, toilet serta pembaharuan tanaman.

Hanief menambahkan, revitalisasi ini juga bertujuan untuk merapikan dan mempercantik Alun-Alun Jepara 1. Nantinya, tidak ada lagi kabel-kabel semrawut dan baliho-baliho.

”Prinsipnya ini penataan semua sisi. Juga soal parkir dan lain-lain. Sehingga Alun-alun Jepara 1 bisa menjadi ruang publik yang aman dan nyaman,” pungkas Hanief. (Faqih Mansur Hidayat)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/419071/direvitalisasi-alun-alun-jepara-1-mulai-ditutup-hari-ini>, “Direvitalisasi, Alun-Alun Jepara 1 Mulai Ditutup Hari Ini”, tanggal 23 Juli 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/23/direvitalisasi-alun-alun-1-jepara-akan-tutup-sementara-ada-tambahan-sejumlah-fasilitas>, “Direvitalisasi, Alun-alun Jepara Akan Tutup Sementara, Ada Tambahan Sejumlah Fasilitas”, tanggal 23 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Revitalisasi Alun-Alun Jepara 1, Jawa Tengah resmi dimulai. Masyarakat pun dilarang beraktivitas di sana selama proses revitalisasi. Pagu anggaran revitalisasi Alun-Alun Jepara 1 sebesar Rp 4 miliar. Anggaran itu bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeuprov) Jawa Tengah. Revitalisasi nantinya dikerjakan CV Artha Huda Abadi yang memenangkan lelang dengan nilai Rp 3,8 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)